



P E N E T A P A N

NOMOR 187/Pdt.P/2023/PN.Bpp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

DELILAH RIANA ISKANDAR, tempat tanggal lahir Balikpapan, 29 Januari 1995, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan swasta, Agama Islam, alamat Jalan Straat 3. Dalam Gang Kelapa Gading No. 25. RT. 029. Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 187/Pdt.P/2023/PN.Bpp tanggal 08 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 187/Pdt.P/ 2023/PN.Bpp tanggal 08 Agustus 2023, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 08 Agustus 2023, dengan Nomor Register : 187/Pdt.P/2023/ PN.Bpp., yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daryl Xavier Alvarendra Mait merupakan seorang anak laki-laki lahir di Balikpapan pada tanggal 24 April 2023.
- Bahwa Daryl Xavier Alvarendra Mait anak ke- 1 (satu) dari saudara ibu Delilah Riana Iskandar.
- Bahwa pada akta kelahiran Daryl Xavier Alvarendra Mait No. 6471-LU-12052022-0012 tertanggal 12 Mei 2022 tertulis Daryl Xavier Alvarendra Mait dilahirkan di Rumah Sakit Medika Utama Permata pada tanggal 24 April 2022, berjenis kelamin laki-laki, anak ke- 1 (satu) Dari saudara ibu Delilah Riana Iskandar. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan atau ingin merubah Nama Anak pada akta kelahiran Daryl Xavier Alvarendra Mait tersebut dimana didalam akta tertulis **Daryl Xavier Alvarendra Mait** Seharusnya **Daryl Hafiz Mohamed Alvarendra** .
- Bahwa perbaikan perubahan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **Daryl Hafiz Mohamed Alvarendra** .
- Bahwa perbaikan perubahan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud **Daryl Hafiz Mohamed Alvarendra** .
- Bahwa perbaikan perubahan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Balikpapan dapat dijadikan dasar bagi Dinas

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 6471-LU-12052022-0012 tertanggal 12 Mei 2022;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan perubahan nama anak pada akta kelahiran Daryl Xavier Alvarendra Mait No. 6471-LU-12052022-0012 dari **Daryl Xavier Alvarendra Mait** menjadi **Daryl Hafiz Mohamed Alvarendra** ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Daryl Hafiz Mohamed Alvarendra kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
4. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2023 Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat surat yang

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing masing yaitu :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Delilah Riana Iskandar, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 6471032011200001 atas nama Delilah Riana Iskandar tanggal 12 Mei 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LU-12052022-0012 atas nama Daryl Xavier Alvarendra Mait, tanggal 12 Mei 2022, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa Selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **RUDI ISKANDAR**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi adalah orang tua / ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Straat 3. Dalam Gang Kelapa Gading No. 25. RT. 029. Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah kemudian bercerai;
 - Bahwa yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan tersebut anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran;
 - Bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Daryl Kavier Alvarendra Mait;
 - Anak Pemohon lahir di Balikpapan pada tanggal 24 April 2022;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama ayah anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut diluar nikah;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, tertulis Daryl Kavier Alvarendra Mait di perbaiki menjadi Darly Hafiz Mohamed Alvarendra;
 - Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon tersebut karena tidak cocok dengan nama tersebut dan atas keinginan Pemohon dan ayah Pemohon nama anak Pemohon tersebut harus diperbaiki dengan nama yang lebih baik;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon datang ke kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis Daryl Kavier Alvarendra Mait di perbaiki menjadi Darly Hafiz Mohamed Alvarendra, namun dijelaskan oleh pegawai Kantor tersebut bahwa untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;
2. **AULA ASWANSYAH**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah teman dekat dari ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Straat 3. Dalam Gang Kelapa Gading No. 25. RT. 029. Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah kemudian bercerai;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan tersebut anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Daryl Kavier Alvarendra Mait;
- Anak Pemohon lahir di Balikpapan pada tanggal 24 April 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu nama ayah anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut diluar nikah;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, tertulis Daryl Kavier Alvarendra Mait di perbaiki menjadi Darly Hafiz Mohamed Alvarendra;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon tersebut karena tidak cocok dengan nama tersebut dan atas keinginan Pemohon dan ayah Pemohon nama anak Pemohon tersebut harus diperbaiki dengan nama yang lebih baik;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon datang ke kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis Daryl Kavier Alvarendra Mait di perbaiki menjadi Darly Hafiz Mohamed Alvarendra, namun dijelaskan oleh pegawai Kantor tersebut bahwa untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengemukakan memperbaiki nama Pemohon Muhammad Iqbal yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 6471-LU-12052022-0012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan tanggal 12 Mei 2023, Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tertulis **Daryl Kavier Alvarendra Mait** di perbaiki menjadi **Darly Hafiz Mohamed Alvarendra**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan 2. (dua) orang saksi masing-masing bernama RUDI ISKANDAR dan AULA ASWANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, berupa Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili tetap di Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6471-LU-12052022-0012 tanggal 12 Mei 2022, serta

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon tertulis Daryl Xavier Alvarendra Mait,;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor. 6471-LU-12052022-0012, atas nama Daryl Xavier Alvarendra Mait, tanggal 12 Mei 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan maka Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Balikpapan agar dapat memperbaiki nama anak Pemohon yaitu tertulis Daryl Kavier Alvarendra Mait di perbaiki menjadi Daryl Hafiz Mohamed Alvarendra;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan norma-norma kepatutan maupun ketertiban umum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat ke dalam buku Register untuk maksud itu dan memberikan catatan pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor. Nomor. 6471-LU-12052022-0012, atas nama Daryl Xavier Alvarendra Mait, tanggal 12 Mei 2022 nama anak Pemohon tertulis Daryl Kavier Alvarendra Mait di perbaiki menjadi Daryl Hafiz Mohamed Alvarendra;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6471-LU-12052022-0012 tanggal 12 Mei 2022 yaitu tertulis **Daryl Xavier Alvarendra Mait** di perbaiki menjadi **Darly Hafiz Mohamed Alvarendra**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat pinggir pada registrasi akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6471-LU-12052022-0012 tanggal 12 Mei 2022;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 23 Agustus 2023**, oleh kami **IMRON ROSYADI, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan di bantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

ABDUL HALIM, S.H.

IMRON ROSYADI, S.H.

Perincian biaya :

Pencatatan Permohonan	:	Rp.	30.000,-
Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
Biaya Relas	:	Rp.	----
P N B P	:	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi Penetapan	:	Rp.	10.000,-
Biaya Materai Penetapan	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	110.000,- (Seratus sepuluh ribu

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)